



P E N E T A P A N

Nomor : 383/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

AKHMAD SYAUGI, Tempat /Tgl Lahir Bogor, 27 Mei 1993, Alamat Kp. Tlanjung Rt.002 Rw.005 Kelurahan Tlanjung Udik, Kec. Gunung Putri Bogor Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, No. Telpn 08111108775, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Tanggal 26 Juli 2021 dibawah register nomor 383/Pdt.P/2021/PN.Cbi. yang mana permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. NIK : 3276102705930004 atas nama Akhmad Syaugi yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Tlanjung Udik tanggal 04 Juni 2021.
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 27 Mei 1993 anak pertama dari pasangan suami istri bernama ALI dan HARIS WINARTI berdasarkan kutipan akta kelahiran No : 5241/105/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 22 Juli 1993.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama ayah pemohon di dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis atas nama ALI menjadi ALI MURTADLO untuk disesuaikan dengan KTP AYAH PEMOHON, KARTU KELUARGA DAN BUKU NIKAH ORANGTUA PEMOHON.
4. Bahwa untuk **perbaikan nama ayah pemohon** pada akta kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan nama ayah pemohon pada akta kelahiran pemohon No : 5241/105/93 atas nama AKHMAD SYAUGI yang semula tertulis ALI menjadi ALI MURTADLO untuk disesuaikan dengan KTP AYAH PEMOHON, KARTU KELUARGA DAN BUKU NIKAH ORANGTUA PEMOHON.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama ayah pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran **anak** pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Akhmad Syaugi, Nomor Induk Keluarga (NIK) 3276102705930004, diberi tanda P- 1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga No. 3201021407200018 atas nama kepala keluarga Ali Murtadlo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor diberi tanda P- 2;
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bogor Nomor 5241/105/93, tanggal 22-07-1993 telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 3;
4. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama Ali Murtadlo, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276102604620002, diberi tanda P- 4;
5. Photo Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok, Propinsi Jawa Barat Nomor : 1058/108/IX/2019, tertanggal 07-01-1992, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy yaitu P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DAVA FADILAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga rumah Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama ayah kandungnya di Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis ALI yang seharusnya tertulis ALI MURTADLO dan keperluan untuk memperbaiki di Akta Kelahiran dari Pemohon untuk disesuaikan dengan data data kependudukan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ayah Pemohon yaitu ALI MURTADLO dan Saksi mengetahui nama ibu Pemohon yang biasa dipanggil ibu Win;
- Bahwa Saksi juga mengetahui jika Pemohon akan menikah dan berdasarkan petunjuk dari Dukcapil nama dari ayah Pemohon harus diperbaiki di dalam Akta Kelahiran Pemohon biar berkesesuaian dengan KTP, dan Buku Nikah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi FREDDY ANGGARA,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki nama ayah kandungnya di Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis ALI yang seharusnya tertulis ALI MURTADLO dan keperluan untuk memperbaiki di Akta Kelahiran dari Pemohon untuk disesuaikan dengan data data kependudukan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ayah Pemohon yaitu ALI MURTADLO dan Saksi mengetahui nama ibu Pemohon yang biasa dipanggil ibu Win;
- Bahwa Saksi juga mengetahui jika Pemohon akan menikah dan berdasarkan petunjuk dari Dukcapil nama dari ayah Pemohon harus diperbaiki di dalam Akta Kelahiran Pemohon biar berkesesuaian dengan KTP, dan Buku Nikah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok, Pemohon berkeinginan mengubah nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 5241/105/93, tanggal 22-07-1993 yang semula tertulis bernama ALI yang seharusnya tertulis ALI MURTADLO untuk disesuaikan di data data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **DAVA FADILAH**, dan saksi **FREDDY ANGGARA**, oleh karenanya bukti surat dan bukti saksi tersebut sebagai bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Tlanjung Rt.002 Rw.005 Kelurahan Tlanjung Udik, Kec. Gunung Putri Bogor Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Pemohon dimana Akta Kelahiran nama ayah Pemohon tertulis **ALI**, yang seharusnya tertulis **ALI MURTADLO**, sesuai dengan bukti P-2 dan P-4, dan P-5 yakni Kartu Keluarga (P-1), Kartu Tanda Penduduk (KTP) (P-4), Kutipan Akta Nikah (P-5);

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Bogor Nomor : 5241/105/93, tanggal 22-07-1993 Sesuai bukti P-3, tertulis dan terbaca Seorang anak laki-laki yang diberi nama AKHMAD SYAUGI, anak ke satu dari Ayah ALI, Ibu HARIS WINARTI, yang seharusnya tertulis Seorang anak laki-laki yang diberi nama AKHMAD SYAUGI, anak ke satu dari Ayah ALI MURTADLO, Ibu HARIS WINARTI;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum untuk mengubah suatu akta autentik yang berupa akta kelahiran perlu adanya suatu penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan dengan pergantian nama sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- **Pasal 52 ayat (1)** yang menyatakan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, sedangkan laporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang menerangkan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan*
- **Pasal 52 ayat (3)** yang menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" ;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran untuk mengubah nama ayah Pemohon yang semula bernama Seorang anak laki-laki yang diberi nama AKHMAD SYAUGI, anak ke satu dari Ayah ALI MURTADLO, Ibu HARIS WINARTI;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 ayat (1),(2),(3), Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan nama ayah pemohon pada akta kelahiran pemohon No : 5241/105/93 atas nama AKHMAD SYAUGI yang semula tertulis ALI menjadi ALI MURTADLO untuk disesuaikan dengan KTP AYAH PEMOHON, KARTU KELUARGA DAN BUKU NIKAH ORANGTUA PEMOHON.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Nama Ayah Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh **ZULKARNAEN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **DIMAS SANDI KRESNHA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dimas Sandi Kresnha, SH.

Zulkarnaen, SH

Perincian Biaya Pekara :

- | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,00 | |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 | |
| 3. Panggilan | : Rp. 000 | |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,00 | |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 | |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> | (+) |
| Jumlah | : Rp.110.000,00 | (Seratus sepuluh ribu rupiah) |